

# KONSEPSI ISLAM DALAM PENEGAKAN KEADILAN

SANGKOT NASUTION

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sumatera Utara Medan  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan - Medan  
E-mail: [sangkotnasution@uinsu.ac.id](mailto:sangkotnasution@uinsu.ac.id)

## **Abstract:**

*Justice has always been regarded as the cardinal virtue and is a moral obligation that binds members of society. Justice is a goal to be achieved by law. Justice in this case implies "impartiality" which in turn gives birth to the idea of equality (equality) which in turn is intended equality in treatment ".*

**Keywords:** *Konsepsio Islam, Justice Enforcement.*

## **PENDAHULUAN**

Ciri atau sifat keadilan itu jika disimpulkan maknanya adalah sebagai berikut  
(The Liang, 1979: 15):

1. Adil (just)
2. Besifat hukum (legal)
3. Sah menurut hukum (lawful)
4. Tak memihak (impartial)
5. Sama hak (equal)
6. Layak (fair)
7. Wajar secara moral (equitable)
8. Benar secara moral (righteous)

Jadi keadilan mempunyai makna yang cukup luas dan kompleks. Kirdi Dipoyudo menerangkan bahwa sejak masa Aristoteles keadilan dibedakan menjadi tiga yaitu keadilan kumutatif (tukar menukar), keadilan distributive (membagi) dan keadilan umum atau legal. Yang pertama, mengatur hubungan orang dengan orang atau badan dengan badan, yang kedua hubungan masyarakat dengan para warganya dan yang ketiga, hubungan orang-orang dengan masyarakat mereka. Dengan tepat keadilan dibatasi sebagai "Tribuere jus sum euique", memberi masing-masing haknya. Rumusan ini berasal dan ahli hukum Romawi yaitu Ul-pianus. (Kirdi, 1980: 684).

Keadilan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keadilan yang menunjukkan pada masyarakat (*societies*) dimana keadilan social itu bertujuan untuk menata

masyarakat yang seimbang dan teratur dan mendapat kesempatan yang layak serta yang lemah memperoleh bantuan seperlunya. Berikut ini akan diuraikan beberapa dasar syari'at Islam yang berhubungan dengan masalah social-kemasyarakatan secara umum.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Islam**

Ajaran Islam, jika dipelajari merupakan agama yang menaruh perhatian besar terhadap masalah social. Sehingga dalam bangunan ajarannya, kepentingan umum (masyarakat) dijadikan sebagai dasar-dasar penetapan atau pembentukan hukum. Istilah kepentingan umum secara literal disebut dengan "mashlahatul 'ammah". Mashlahat berarti "segala apa yang mendorong untuk kebaikan (Louis, t.t. :432) dan 'Ammah berarti umum, lawan kata dari khusus. Dengan begitu, kepentingan umum dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan khalayak umum guna merealisasikan suatu kebaikan.

Secara terminologis, yang dimaksudkan dengan mashlahat adalah "Ibarat yang pada dasarnya menarik manfaat atau menolak mudlarat" (Muhammad, 1963: 381). Dalam kaitan ini, Imam Muhammad Ismail Ibrahim menyatakan: "kepentingan yang dipandang oleh syari'at Islam hanyalah kepentingan yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudlaratan guna memelihara tujuan-tujuan syari'at. (Muhammad, 1977: 52) Sejalan dengan pernyataan di atas, Imam Al-Ghazali berpendapat: "Kepentingan itu pada dasarnya adalah ibarat yang membawa manfaat dan menolak kemudlaratan. Tetapi yang kami maksudkan dengan mashlahat ialah dalam rangka memelihara dan mengindahkan tujuan syari'at. Tujuan syari'at ummat manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya fundamen yang lima ini disebut mashlahat. Dan segala yang menghilangkannya dinamakan mafsadah/kerusakan. Pencegahnya adalah kemashlahatan." (Al-Ghazali, t.t. : 251).

Keterangan di atas, telah menjelaskan makna dari mashlahat, fungsinya dan tujuan penetapan syari'at yang bertujuan pada pemeliharaan lima sasaran tersebut. Untuk itu, makna mestilah dipahami secara mendalam ruh atau jiwa kemashlahatan itu guna dijadikan sebagai asas pembinaan hukum dalam Islam, tanpa mengenal hakikatnya, maka kepentingan itu akan berubah-ubah dan bisa saja ditegakkan atau kemauan pribadi. Peranan mashlahat sebagai salah satu sendi pembinaan hukum cukup besar sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim: "Sesungguhnya syari'at itu

didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan. Baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at itu adil sepenuhnya dan seluruhnya sebagai nikmat bagi manusia semuanya dan bersifat bijak seluruhnya.” (Al-Jauziyah, t.t. : 1).

Menciptakan kemushlahatan buat ummat manusia dan mencegah kemudharatan yang menimpa mereka, dalam hukum Islam hal ini dapat diklasifikasikan atas aspek-aspek berikut ini, yakni aspek “dlaruriy”, aspek “Hajji” dan aspek “tahsini”. Aspek dlaruri (kepentingan primer absolut) ialah sesuatu yang melekat pada eksistensi kehidupan manusia, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupannya, dalam artian jika aspek ini dilepaskan dapat menimbulkan kehancuran lahir dan bathin dan mengancam eksistensinya. Aspek primer absolut itu mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Lima hal inilah, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di atas merupakan sesuatu yang mendasar bagi perwujudan kehidupan manusia.

Aspek Hajji (keturunan) ialah suatu yang diperlukan dalam kehidupan ini agar tidak timbul kesempitan yang menimbulkan penderitaan, hingga manusia dapat menegembangkan kehidupannya dalam keteraturan dan kemudahan. Dalam konteks ini dijabarkanlah kaidah “adamul haraj” (perniadaan kesukaran) yang merupakan prinsip dalam huku Islam. Sebagai catatan, Prof.Dr.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, menyatakan bahwa “kemashlahatan makhluk terbatas dalam tiga hal dlaruriyah, Hajjiyat dan tahsiniyat.

Dalil yang menetapkan yang tiga ini bukanlah dalil zhanni ataupun qath'I dan bukan pula ijima'. Dalilnya ruh mashlahat. Tidak ada seorangpun dari ahli ijthihad di bidang syara' yang meragui ketetapan ini. Adapun dalil-dalil syara' memelihara maksud yang tiga ini ialah istiqra ahkamis syari'ah (penelitian terhadap hukum-hukum syari'at) dan memeperhatikan segala dalil-dalilnya, baik kulli maupun juz-i serta membahas segala yang dicakup oleh urusan-urusan itu. Demikian juga pembatasan maksud dlaruriyah yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) ini dibenarkan oleh kenyataan yang dikemukakan dengan jalan istiqra.

Ditambahkan lagi olehnya bahwa: “Azas atau fondasi fiqh Islam adalah kemashlahatan ummat, tiap-tiap mashlahat dituntut syara' dan tiap-tiap yang memberi mudharat dilarang syara'. Ini adalah suatu dasar yang disepakati oleh semua ulama Islam. Tak ada seorang pun di antara ulama yang menyalahi pendapat ini.” (T.M., 1975: 186-192).

Syarat-syarat penggunaan kemashlahatan sebagai sarana pembinaan hukum

(*ushusut tasyri' il ahkam*) karena penentuannya bersandar pada perkiraan (*taqdiri*) oleh Dr. Abdul Wahab Khallaf menerangkan.

Pertama, penetapan *mashlahat* dilakukan setelah diadakan penyelidikan, analisa dan penelitian sehingga *mashlahat* yang dimaksud benar-benar hakiki bukan *mashlahat wahmiyah* (*bayang-bayang*) dan tidak bias dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi, dalam penerapan ini di samping penelitian juga perlu perbandingan antara *mudharat* dan *mashlahat*.

Kedua, *mashlahat* yang dimaksud adalah *mashlahat hakiki*, bersifat umum dan bukan *mashlahat* yang bersifat individu. Dengan kata lain, penetapan *mashlahat* ini akan bermanfaat bagi sebagian besar manusia, jadi bukan kepentingan individu atau kelompok minoritas.

Ketiga, hendaknya *mashlahat umum* itu tidak bertentangan dengan *syari'at* yang ada nash dan *ijma'* hanya karena ingin mencapai *mashlahat*, sebab hakikat hukum- hukum yang telah diterapkan di dalam nash dan *ijma'* semuanya bertujuan mencapai *mashlahat*. (Abdul, 1984: 147-148).

Kajian tentang kedudukan *mashlahat umum* ini, banyak disinggung oleh Dr. Ahmad Zaki Yamani di dalam tulisannya. Beliau melihat bahwa kepentingan umum merupakan dasar pertumbuhan dan pengembangan *syari'at*. Dia mengutip dari kitab-kitab mengenai peristiwa-peristiwa yang idtetapkan berdasarkan pertimbangan kemashlahatan. Misalnya, Khalifah Umar r.a. dimasa pemerintahannya mencegah para sahabat untuk mengawini wanita ahli kitab, karena khawatir wanita-wanita muslimah kurang disukai; Umar r.a. menggugurkan had potong tangan terhadap pencurian dan menanggukkan pelaksanaannya semasa berkecamuknya bahaya kelaparan di Jazairah Arab atas pertimbangan dlarurat dan kebutuhan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat; Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengharamkan penerimaan hadiah dan menyamakan hukumnya serupa dengan *riswah* (*suap*) berdasarkan pertimbangan hal itu menjadi kebiasaan masyarakat, sedangkan pemberian itu diduga bermotif *suap*; Umar bin Khattab menetapkan *talak tiga* yang dilafalkan sekaligus sebagai *talak bain*, sedangkan dimasa Rasulullah dan Abu Bakar *talak sedemikain* itu dihitung *talak satu*, hal ini ditetapkan Umar r.a. karena masyarakat cenderung mempermudah masalah tersebut. (Ahmad, 1977: 19-21).

Contoh-contoh di atas, merupakan sebagian kasus hukum yang dikembangkan di atas konsep kemashlahatan umum. Dari kasus-kasus itu, dapat diambil preseden historis sekaligus sebagai bukti bagaimana dinamika dan elastisitas hukum Islam

dalam menyaikuti gerak laju perkembangan masyarakat. Dengan penerapan Islam memungkinkan untuk senantiasa tetap actual dan bersifat kontekstual.

## **2. Keadilan dalam Masyarakat**

Ajaran Islam, merupakan ajaran yang mengatur keseimbangan. Keseimbangan itu pada pokoknya mencakup (Endang, 1984: 57):

- a. Antara hak dan kewajiban.
- b. Antara individu dan masyarakat.
- c. Antara hak individu dan kewajiban individu.
- d. Antara hak masyarakat dan kewajiban masyarakat.

Keseimbangan adalah suasana harmonis, suatu kondisi pertengahan yang bermuatan sama dan tidak mengalami ketimpangan. Keseimbangan yang dibicarakan dalam kaitan ini, lebih dititik beratkan pada keseimbangan hak-hak pribadi dengan hak-hak jama'ah demikian juga antara kewajiban-kewajiban jama'ah. Masalah keseimbangan ini, dengan sederhana diuraikan oleh Dr. Ahmad Zaki Yamani dengan mempertemukan realitas sosial beserta teori social Duguit, yang populer dengan nama "symbiosisme". (Ahmad, 1977: 39-40, 57-58) Yang dimaksud dengan symbiosisme (paham hidup bersama), bahwa dalam masyarakat muslim, seseorang berada pada tanggungan jama'ah, masing-masing anggota masyarakat saling bekerja sama untuk melayani keperluan masyarakatnya yang merupakan sebuah komunitas. Bentuk kerja sama dan pelayanan itu adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan pembawaan dan keahliannya berkewajiban untuk saling bekerja sama dan melayani anggota-anggota masyarakat lain yang membutuhkan kerja atau profesi yang dimilikinya. Oleh Duguit sebagaimana dikutip oleh beliau, symbiosisme adalah sebuah gejala nyata (*un fait d'ordre reel*) yang terdiri dari dua unsur:

Pertama, setia kawan karena adanya persamaan (*solidariate parsimillitude*) yang berarti masing-masing individu dari suatu masyarakat mempunyai kebutuhan bersama yang tak mungkin mereka penuhi kecuali bila mereka hidup secara bersama-sama.

Kedua, setiap kawan melalui jalan pembagian tugas dan kerja yang berarti masing-masing pribadi mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan keahlian yang berbeda-beda pula. Mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya itu kecuali dengan pertukaran jasa diantara mereka. Sedemikian kokoh ikatan kebersamaan itu yang sebenarnya, namun kita jarang menyadari bagaimana hubungan saling ketergantungan menjadi kenyataan hidup yang tidak bias dihindari. Proyeksi masyarakat symbiosis

diisyaratkan oleh Nabi SAW, bahwa: Orang mukmin yang satu bagi orang mukmin yang lain umpama sebuah tembok, bagian yang satu menguatkan bagian lain. (H.R. Bukhari). (Bukhari, t.t.: 55) Juga dilanjutkan oleh sabda beliau lagi bahwa perumpamaan mukmin yang saling berkasihan dan bersantunan adalah laksana sesosok tubuh; bila satu bagian darinya menderita sakit, maka seluruh anggota tubuh itu juga terpengaruh merasa sakit demam dan terjaga. (H.R. Bukhari).

Pola masyarakat yang dilukiskan dalam hadis ini jika diterjemahkan mirip dengan struktur masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan profesi. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab memikul tugas dalam lingkungan jama'ahnya. Mengambil dan menjalankan fungsi sesuai dengan keterampilan dan kecakapannya. Karena jama'ah memang membutuhkan orang-orang yang berperan untuk melakukan fungsi sedemikian itu (seperti dokter, guru, pedagang, dan lain-lain) maka setiap individu haruslah melaksanakan salah satu fungsi yang dibutuhkan. Jika tidak ada orang yang menjalankan fungsi itu akan goyahlah sendi-sendi kehidupan. Oleh karenanya, pada dasarnya tumbuhlah "kewajiban" bagi anggota atau kelompok masyarakat untuk melakukan fungsi kerja yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dalam ikhwal inilah dikenal aturan hukum yang disebut "Fardhu Kifayah", yakni gugurnya kewajiban jama'ah secara keseluruhan manakala ada seorang yang melepaskan kewajiban itu dengan mengerjakan kewajiban yang dituntut kepada jama'ah untuk menunaikannya.

Gambaran masyarakat serupa inilah yang disimbolkan oleh Nabi dalam sabdanya tersebut. Jadi makin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka makin banyaklah dibutuhkan orang-orang yang mengambil fungsi/kerja yang dibutuhkan masyarakat. Agar keseimbangan pilar kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Tuntutan hidup berkeseimbangan, ditunjukkan oleh keumuman firman Allah dalam surat Al-Isra': "..... dan janganlah kamu jadikan tanganmu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Dept. Agama R.I., t.t. : 428).

Juga dalam firman-Nya pada surat An-Nisa: 129: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisaa:129).

Ayat-ayat ini secara menghendaki adanya keseimbangan dan pengaturan atau teknis kerjanya dapat dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan situasi dan

kondisi. Relevan kiranya dalam hal ini sabda Nabi yang berbunyi: Kamu lebih mengetahui tentang perihal persoalan duniamu. (al-Assuyuthi, t.t. : 97).

Masalah profan (duniawi) menurut hadis ini, diserahkan kepada ummat manusia untuk menata dan mengaturnya, berhubung masalah dunia selalu berubah-ubah selaras dengan kemajuan zaman. Kebebasan dalam penataan dan pengaturan ini mestilah tetap memperhatikan garisan syari'at, terutama mengenai larangan-larangan yang telah ditentukan oleh syara'.

Keseimbangan antara individu dan kolektif, lebih jelas lagi tampak pada masalah hak milik. Islam telah menetapkan bahwa masing-masing orang mempunyai hak dalam memiliki dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syari'at, bagi orang yang mempunyai pemilikan, haknya itu dijamin dan dilindungi oleh kekuasaan pemerintah negara. Bahkan dinyatakan bahwa dihukumkan "syahid" orang yang meninggal karena membela haknya itu. Di samping Islam juga memberikan sanksi-sanksi (uqubah) terhadap si pelaku pelanggaran terhadap hak milik.

Uraian-uraian di atas telah menggambarkan secara umum mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal-balik. Pada kesimpulannya, dalam penggunaan hak milik khususnya, ditetapkan dua buah dasar:

- a. Mencegah kerugian orang lain.
- b. Memberi manfaat kepada orang lain, jika tidak ada kerugian mengenai pemilik lain.

Dasar pendirian di atas, diletakkan atas prinsip "tidak boleh merugikan atau dirugikan". Masyarakat hak-hak perseorangan, pada galibnya secara umum ada tiga persyaratan yakni:

- a. Penggunaan hak hanya dibolehkan untuk mewujudkan maksud yang dituju sesuai dengan adanya hak itu.
- b. Penggunaan hak dapat dianggap tidak menurut syara' bila menimbulkan suatu kerugian luar biasa.
- c. Penggunaan hak tidak dibenarkan kecuali untuk mendapatkan suatu faedah dan bukan untuk merugikan orang lain.

Demikianlah sekedar gambaran umum yang menyangkut konsepsi Islam dalam penegakkan nilai-nilai keadilan guna menciptakan terwujudnya masyarakat yang berkesimbangan dan berkeadilan sosial. Hanya saja upaya untuk merealisasikannya belum tercapai secara optimal dikarenakan berbagai hambatan dan tantangan. Untuk itu keharusan bagi kita bersama untuk mencari dan merumuskan alternatif pemecahannya yang tepat dengan tuntutan zaman dewasa ini.

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Wahab Khallah, Dr. *Sumber-sumber Hukum Islam Risalah*, Bandung, 1984.
- Ahmad Zaki Yamani. *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, Jakarta.
- Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mushtashifa min Ilm al-Ushul*, Nur As Tsaqa al-Islamiah, Mesir, t.t.
- as-Sayuthi, Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar, *al-Jami'at Shanghir, Kairo, t.t. Bukhari Abu Abdullah Mhd bin Ismail*, Matan al-Bukhari Maktabah an Nashiriyah, Mesir, t.t.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Endang S, Anshari, *Wawasan Islam*, Pustaka Salman, Bandung, 1984. Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin*, juz III, Bairut, t.t.
- Kirdi Dipoyudo, *Majalah Analisa*, No.8 th. IX, CSIS 1980. Louis Makluf, al-Munjid, Dar al-Masyriq, Bairut, t.t.
- Muhammad Ismail Ibrahim, *Al-Qur'an wa I'jazuhu fi al Tasyi'I*, Darul Faki, Bairut, 1977.
- Muhammad Taqiyuddin al-Hakim, *al-Ushul al'Ammah fi al Fiqh al-Maqarin*, Darul Andalas, Bairut, 1963.
- T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I. Bulan Bintang, Jakarta.1973.
- T.M. Hasbi ash Shiddiqy, Prof.Dr., *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979.